



P U T U S A N

No. 329/Pid.B/2008/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Edi Mulyadi
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tanggal lahir: 32 tahun/15 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Cipayung Rt.03/21 Kelurahan Abadijaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. Nama : Muhammad Kamal Priyatna
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir: 21 tahun/21 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Cipayung Rt. 09/02 Kelurahan Abadijaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer



Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2009 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa : Edi Mulyadi dan M. Kamal Priyatna, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, sebagaimana ts dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Mulyadi dan M. Kamal Priyatna berupa pidana masing-masing selama : 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dikembalikan kepada saksi Sri Sudarti ;
4. Meenetapkan agar mereka Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 30 April 2009, sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. Edi Mulyadi dan terdakwa 2. Muhammad Kamal Priyatna pada hari jum'at tanggal 30 Januari 2009 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di Jalan Proklamasi Rt.09/02 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah tabung gas ukuran 3 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula mereka terdakwa datang kewarung nasi saksi Sri Sudarti, lalu mereka terdakwa membagi tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa Muhammad Kamal Priyatna berdiri didepan warung untuk mengawasi situasi jika ada orang, sedangkan terdakwa Edi Mulyadi kebelakang warung korban (dapur). Sesampai dibelakang warung, terdakwa Edi Mulyadi separuhnya masuk ke dapur yang tripleknya sudah sedikit terbuka dengan cara badan terdakwa Edi Mulyadi separuhnya masuk kedalam dapur dan kemudian terdakwa Edi Mulyadi mengambil tabung gas ukuran 3 Kg dan oleh terdakwa Edi Mulyadi dimasukan kedalam karung. Setelah berhasil mengambil 1 buah tabung gas, lalu mereka terdakwa pergi. Melihat perbuatan mereka terdakwa, saksi Budi Iman Santoso membiarkan saja akan tetapi karena pada bulan berikutnya di warung saksi Sri Sudarti kehilangan barang berupa rokok lagi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 sekira jam 22.00 Wib saksi Budi Iman Santoso memanggil mereka terdakwa dan mereka terdakwa mengakui telah mengambil 1 buah tabung gas berukuran 3 Kg sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000,- atau setidaknya Rp. 250,-. Kemudian oleh saksi Sri Sudarti mereka terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 buah tabung gas berukuran 3 Kg ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Saksi SRI SUDARTI ;
2. Saksi BUDI IMAN SANTOSO ;
3. Saksi UDIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini, maka keterangan saksi – saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memerangkan pada pokoknya keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi oleh diri Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : ----- dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan / Untuk Negara / dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ---;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi SATIRIH ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi
- 2 Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai anak dibawah umur ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI MULYADI dan Terdakwa II. MUHAMAD KAMAL PRIYATNA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. EDI MULYADI dan Terdakwa II. MUHAMAD KAMAL, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dikembalikan kepada saksi SRI SUDARTI ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 04 JUNI 2009, oleh kami : ASEP SAEFUDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI PRASETYO, S.H., dan FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ALMIYATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BUDI PRASETYO.

ASEP SAEFUDIN, SH.

2. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH..



PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi tanggung serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;



- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ---- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
- 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)